



BANTAENG

Masa prasejarah ke masa Islam



AN
SSAR
B



PERPUSTAKAAN
BALAI KAJIAN SEJARAH
DAN NILAI TRADISIONAL
MAKASSAR

BANTAENG
Masa Prasejarah ke Masa Islam



Sanksi Pelanggaran Hak Cipta

Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BANTAENG

Masa Prasejarah ke Masa Islam



Peneliti/Penulis:

M. Irfan Mahmud (Ketua)
Akin Duli (Anggota)
Muhammad Nur (Anggota)
Anwar Thosibo (Anggota)
Budianto Hakim (Anggota)

Editor:

Andi M. Akhmar



Diterbitkan oleh:
Masagena Press
bekerjasama



Kantor Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Bantaeng